

**PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN (RUPST) KEDUA DAN RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) KEDUA
PT DARMA HENWA TBK**

Direksi PT Darma Henwa Tbk ("Perseroan") mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Kedua dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Kedua (untuk selanjutnya keduanya disebut sebagai "Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Tanggal : Kamis, 3 September 2020
Waktu : Pk. 14.00 WIB – selesai
Tempat : The Bridge Function Room, Aston Rasuna
Komplek Apartemen Taman Rasuna
Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta 12960

**Dengan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (RUPST):**

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2019 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;

**INVITATION OF THE SECOND ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS (AGMS) AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS (EGMS)
PT DARMA HENWA TBK**

The Directors of PT Darma Henwa Tbk ("the Company") invite the Company's Shareholders to attend the Second Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) (hereinafter both referred to as "Meetings") which will be held at:

Date : Thursday, September 3, 2020
Time : 14.00 WIB – end
Place : The Bridge Function Room, Aston Rasuna
Komplek Apartemen Taman Rasuna
Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta 12960

**With the Annual General Meeting of Shareholders
(AGMS) Agenda:**

1. Approval of the 2019 Annual Report which includes the Board of Commissioners' Supervision Report and the Directors' Accountability Report for the year ending December 31, 2019;
2. Ratification of the Annual Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2019 and granting full discharge of responsibility to the Board of Commissioners and Directors of the Company (*acquit et de charge*) for their supervisory and management actions in the fiscal year ended December 31 2019;

3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merancang, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2020;
4. Penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2020;
5. Perubahan / penetapan kembali susunan pengurus Perseroan.

Dengan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB):

1. Perubahan anggaran dasar Perseroan, guna menyesuaikan dengan berlakunya Peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Penjelasan Mengenai Kuorum Rapat Pertama:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Pertama dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pertama telah dilaksanakan pada hari Kamis, 13 Agustus 2020 di Bakrie Tower Lantai 36 dan Lantai 37, Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta dengan dihadiri oleh pemegang saham dan / atau kuasanya yang sah berjumlah 9.450.040.276 (Sembilan miliar empat ratus lima puluh juta empat puluh ribu dua ratus tujuh puluh enam) saham atau mewakili 43,242% (empat puluh tiga koma dua empat dua persen) dari 21.853.733.792

3. Granting authority to the Company's Board of Commissioners to design, determine and implement the remuneration system including honorarium, benefits, salaries, bonuses and / or other remuneration for members of the Directors and Commissioners of the Company for the period 2020;
4. Appointment of a Public Accountant or Public Accountant Office to conduct an audit of the Company's Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2020 and to review or audit other periods in the fiscal year 2020;
5. Change / re-determination of the composition of the Company's management.

With the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) Agenda:

1. Amendment to the Company's articles of association, in order to adjust to the enactment of the Financial Services Authority Regulation (OJK) Number 15 / POJK.04 / 2020 concerning Plans and Organizations of Open Company General Meeting of Shareholders and POJK Number 16 / POJK.04 / 2020 concerning Implementation of Open Company General Meeting of Shareholders Electronic.

Explanation of the First Meeting Quorum:

The First Annual General Meeting of Shareholders and the First Extraordinary General Meeting of Shareholders were held on Thursday, August 13, 2020 at Bakrie Tower 36th Floor and 37th Floor, Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta, attended by shareholders and / or their legal proxies with total of 9,450,040,276 (nine billion four hundred fifty million forty thousand two hundred seventy six) shares or representing 43.242% (forty three point two four two percent) of 21,853,733,792 (twenty-one billion eight hundred fifty-three million seven hundred thirty-three

(dua puluh satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus Sembilan puluh dua) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Ketentuan mengenai kuorum kehadiran Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 11 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan, bahwa RUPST dan RUPSLB dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

Dengan demikian, ketentuan mengenai kuorum kehadiran Rapat tidak terpenuhi. Oleh karenanya, RUPST dan RUPSLB pertama tidak dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Penjelasan mengenai agenda RUPST Kedua adalah sebagai berikut:

1. Agenda RUPST ke-1 dan ke-2, merupakan agenda rapat yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan ("Anggaran Dasar") Akta No. 9 tahun 2019 pasal 9 dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT"), serta peraturan terkait yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk Agenda RUPST ke-3, Perseroan akan mengusulkan untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merencanakan, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2020.

thousand seven hundred and ninety-two) shares, which are all shares that have been issued by the Company.

Provisions regarding the meeting attendance quorum as stipulated in Article 86 paragraph 1 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Article 11 paragraph 1.a of the Company's Articles of Association, that the AGMS and EGMS can be held if attended by shareholders who represent more than 1/2 (one half) of the total shares with valid voting rights which has been issued by the Company.

Accordingly, the provisions regarding the Meeting attendance quorum were not fulfilled. Therefore, the first AGMS and EGMS were unable to make legal and binding decisions.

The explanation regarding the agenda for the Second AGMS is as follows:

1. Agenda for the 1st and 2nd AGMS are agenda of meetings that are routinely held at the Company's AGMS. This is in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association ("Articles of Association") Deed No. 9 of 2019 article 9 and Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies ("PT Law"), as well as related regulations issued by the Financial Services Authority (OJK) and the Indonesia Stock Exchange.
2. For the 3rd AGMS Agenda, the Company will propose to authorize the Company's Board of Commissioners to plan, determine and implement a remuneration system including honorarium, allowances, salaries, bonuses and / or other remuneration for members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the period the year 2020.

3. Agenda RUPST ke-4 sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan pasal 9 yang menyebutkan bahwa, "Dalam RUPS Tahunan diajukan penunjukan kantor akuntan publik yang terdaftar di Bapepam – LK (Otoritas Jasa Keuangan / OJK) untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan tahun berjalan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia."

Agenda RUPST ke-4 juga untuk menjalankan Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, yang menyatakan sebagai berikut:

- Pasal 13 ayat 1: "Penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas Informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris."
- Pasal 13 ayat 2: "Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat memutuskan penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas Informasi keuangan historis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rapat Umum Pemegang Saham dapat mendelegasikan kewenangan penunjukan AP dan/atau KAP kepada dewan komisaris, disertai penjelasan mengenai:
 - a. Alasan pendelegasian kewenangan; dan
 - b. Kriteria atau batasan AP dan/atau KAP yang dapat ditunjuk

3. The agenda for the 4th AGMS is in accordance with the provisions in Article 9 of the Company's Articles of Association which states that, "In the Annual GMS, we propose the appointment of a public accounting firm registered with Bapepam - LK (Financial Services Authority / OJK) to audit the Company's financial statements for the year. running, in accordance with the applicable provisions in the Capital Market sector in the Republic of Indonesia."

The agenda for the 4th AGMS is also to implement OJK Regulation Number 13 / POJK.03 / 2017 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Service Activities, which states as follows:

- Article 13 paragraph 1: "The appointment of AP and / or KAP that will provide audit services on annual historical financial information must be decided by the General Meeting of Shareholders of the parties that carry out financial services activities by considering the recommendation of the Board of Commissioners."
- Article 13 paragraph 2: "In the event that the General Meeting of Shareholders cannot decide on the appointment of AP and / or KAP that will provide audit services on the annual historical financial information as referred to in paragraph (1), the General Meeting of Shareholders may delegate the authority to appoint AP and / or KAP to the board of commissioners, accompanied by an explanation regarding:
 - a. Reasons for delegation of authority; and
 - b. The criteria or limitations of AP and / or KAP that can be appointed

4. Untuk Agenda RUPST ke-5, Perseroan akan mengajukan perubahan / penetapan kembali susunan pengurus Perseroan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas pasal 94 ayat 1, pasal 111 ayat 1, dan Anggaran Dasar Perseroan pasal 12 ayat 2 dan pasal 12 ayat 3, pasal 15 ayat 4, pasal 15 ayat 5, serta peraturan perundangan lain yang berlaku.

Penjelasan mengenai agenda RUPSLB Kedua adalah sebagai berikut:

1. Agenda tunggal RUPSLB mencakup persetujuan perubahan beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan (“**Anggaran Dasar**”), menyesuaikan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Berdasarkan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, perubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan oleh RUPS.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham dan kuasanya yang akan tetap hadir dalam Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.

4. For the Agenda of the 5th AGMS, the Company will propose an amendment / re-establishment of the composition of the Company's management based on the provisions of the Limited Liability Company Law article 94 paragraph 1, article 111 paragraph 1, and the Company's Articles of Association article 12 paragraph 2 and article 12 paragraph 3, article 15 paragraph 4, article 15 paragraph 5, as well as other applicable laws and regulations.

The explanation regarding the agenda for the Second EGMS is as follows:

1. The single agenda of the EGMS includes approval of amendments to several provisions in the Company's Articles of Association (“**Articles of Association**”), in accordance with the enactment of the Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 15 / POJK.04 / 2020 concerning Plans and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies and POJK Number 16 / POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic GMS of Public Companies.

Based on article 19 paragraph (1) of the Limited Liability Company Law, amendments to the Company's Articles of Association shall be determined by the GMS.

Note:

1. The Company does not send a separate invitation letter to the Shareholders, so this advertisement of the Invitation is an official invitation for the Company's Shareholders.
2. Shareholders and their proxies who will continue to attend the Meeting are requested to bring and submit a photocopy of their Citizenship ID or other valid identification to the registration officer before entering the Meeting room.

3. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI, selain fotokopi KTP, juga dimohon untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
4. Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan pasal 7 ayat 11 dan 12, yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham atau kuasa yang sah dari Pemegang Saham yang namanya tercatat di dalam Daftar Pemegang Saham yang ditutup pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal iklan panggilan untuk RUPS, yaitu pada **tanggal 18 Agustus 2020 (Recording date) sampai pukul 16.00 WIB.**
5. Kuasa Kehadiran:
 - a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - b. Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris atau Pengurusan terakhir disertai fotokopi KTP dari Pemberi / Penerima Kuasa (bilamana dikuasakan).
3. Shareholders in KSEI Collective Custody, apart from a photocopy of their Citizenship ID, are also requested to submit a Written Confirmation for the Meeting (KTUR) which can be obtained through the Exchange Member or the Custodian Bank.
4. In accordance with the provisions in the Company's Articles of Association article 7 paragraphs 11 and 12, only the Shareholders or the legal proxies of the Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders are closed on 1 (one) working day. prior to the date of the advertisement for the invitation for the GMS, which is **on August 18, 2020 (Recording date) until 16.00 WIB.**
5. Proxy of Attendance:
 - a. Shareholders who are unable to attend, may be represented by their proxies by bringing a valid Power of Attorney as determined by the Board of Directors of the Company, provided that members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company may act as proxies for the Company's Shareholders in this Meeting, however the votes they cast not taken into account in voting.
 - b. Shareholders who are in the form of a legal entity are required to bring a photocopy of their latest articles of association as well as deeds of appointment of members of the Board of Directors and Commissioners or the latest management accompanied by a photocopy of the ID card of the Author / Authorized Person (if authorized).

- c. Para Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa dapat mengambil formulir Surat Kuasa pada hari dan jam kerja di Kantor Pusat Perseroan, Bakrie Tower Lantai 8, Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta 12940, Indonesia, Tel: (021) 29912350, Faksimili: (021) 29912364. Surat Kuasa tersebut harus ditandatangani di atas meterai Rp 6.000 dan dapat diserahkan kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.
6. Materi Rapat dapat dilihat di website Perseroan sejak tanggal panggilan ini, dan bisa didapatkan setiap jam kerja di Kantor Pusat Perseroan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dimohon sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Tindakan Preventif terhadap Pencegahan Covid-19:

Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran Covid-19:

1. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat dan sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI, dapat memberikan kuasa secara elektronik melalui platform eASY.KSEI melalui website <http://akses.ksei.co.id> yang difasilitasi oleh KSEI. Pilihan menu e-proxy tersedia dan dapat diakses melalui ksei.co.id dengan menggunakan akses KSEI Pemegang Saham selaku pemegang sub-rekening efek dalam Penitipan Kolektif KSEI, selambat-lambatnya pada tanggal 2 September 2020 atau 1 hari kerja sebelum tanggal Rapat. Penerima kuasa yang tersedia di e-proxy adalah pihak independen yang ditunjuk oleh KSEI atau merupakan Bank Kustodian dari Pemegang Saham.

- c. Shareholders who will give power of attorney can take the Power of Attorney form on working days and hours at the Company's Head Office, Bakrie Tower 8th Floor, Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta 12940, Indonesia, Tel: (021) 29912350, Facsimile: (021) 29912364. The power of attorney must be signed on a stamp of Rp 6,000 and can be submitted to the Company's Board of Directors no later than 3 (three) working days before the date of the implementation of the Meeting.
6. Meeting materials can be viewed on the Company's website as of the date of this invitation, and can be obtained every working hour at the Company's Head Office.
7. To facilitate an orderly arrangement of the Meeting, the Shareholders or their legal proxies are requested to be at the Meeting venue 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.

Preventive Measures to Prevent Covid-19:

As a preventive measure and / or prevention of the spread of Covid-19:

1. The Company appeals to the Shareholders who are entitled to attend the Meeting and whose shares are in the KSEI Collective Custody, to be able to authorize electronically through the eASY.KSEI platform through the website <http://akses.ksei.co.id> facilitated by KSEI. The e-proxy menu option is available and can be accessed through ksei.co.id by using KSEI access Shareholders as the holder of the securities sub-account in KSEI Collective Custody, no later than September 2, 2020 or 1 working day before the Meeting date. The power of attorney available in the e-proxy is an independent party appointed by KSEI or is the Custodian Bank of the Shareholders.

2. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, sebagai berikut:
 - a. Wajib menggunakan masker selama berada di area penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung.
 - b. Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (pemeriksaan suhu tubuh dan prosedur lain yang dianggap perlu oleh Perseroan) baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen The Bridge Aston Rasuna sebagai tempat penyelenggaraan Rapat.
 - c. Wajib melaksanakan kebijakan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 - d. Wajib melaksanakan kebijakan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*), termasuk mematuhi ketentuan Perseroan dalam membatasi jumlah Pemegang Saham di dalam ruang Rapat maksimal sebanyak 40 orang.
 - e. Wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat setelah Rapat selesai.
 3. Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya yang memiliki/merasakan gejala infeksi Covid-19 seperti batuk, demam, dan flu) tidak diperkenankan untuk menghadiri Rapat.
 4. Perseroan berhak melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung penyelenggaraan Rapat dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan dalam poin 2 di atas.
2. Shareholders or their proxies who will remain physically present at the Meeting are required to follow and pass the safety and health protocols that will be strictly enforced by the Company, as follows:
 - a. Must wear a mask while in the area where the meeting is held and during the meeting.
 - b. Obligatory to follow medical examination procedures (body temperature checks and other procedures deemed necessary by the Company) which will be carried out by the Company and the management of The Bridge Aston Rasuna as the venue for the Meeting.
 - c. Obligated to implement a policy of limiting physical interactions (physical distancing) in accordance with the direction of the Company and the management of the building where the Meeting is held.
 - d. Obligated to implement a policy of limiting physical interactions (physical distancing), including complying with the Company's provisions in limiting the number of Shareholders in the meeting room to a maximum of 40 people.
 - e. Must immediately leave the building where the Meeting is held after the Meeting is over.
 3. Shareholders or their proxies who are not healthy (especially those who have / feel symptoms of Covid-19 infection such as cough, fever and flu) are not allowed to attend the Meeting.
 4. The Company has the right to prohibit Shareholders or their proxies from attending or being in the Meeting room and / or building where the Meeting is held in the event that the Shareholders or their proxies do not comply with the safety and health protocol as described in point 2 above.

5. Dengan mempertimbangkan kondisi Covid-19 saat ini, materi Rapat dalam bentuk cetak tidak disediakan oleh Perseroan. Pemegang saham dapat mengakses atau mengunduh materi rapat di website Perseroan www.ptdh.co.id sejak tanggal iklan Panggilan ini.

Jakarta, 19 Agustus 2020
PT Darma Henwa Tbk

Direksi Perseroan

5. Taking into account the current condition of Covid-19, the meeting materials in printed form are not provided by the Company. Shareholders can access or download meeting materials on the Company's website www.ptdh.co.id as of the date of this Call advertisement.

Jakarta, August 19, 2020
PT Darma Henwa Tbk

Directors of the Company